



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 24 TAHUN 2004

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMBERIAN KERINGANAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, maka dipandang perlu untuk mendelegasikan Sebagian Kewenangan Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Rumah Potong Hewan ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dengan keputusan ini, Mendelegasikan Sebagian Kewenangan Pemberian Keringan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Pendelegasian Sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 1 keputusan ini, diberikan kepada :

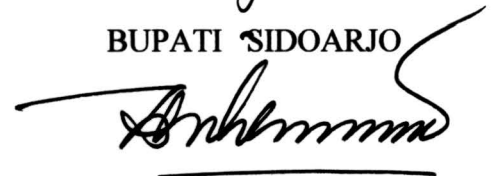
- a. Wakil Bupati Sidoarjo, untuk memberikan keringanan Pajak dan Retribusi Daerah dengan ketentuan diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, untuk memberikan keringanan Pajak dan Retribusi Daerah dengan ketentuan diatas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- c. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo, untuk memberikan keringanan Pajak dan Retribusi Daerah dengan ketentuan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke bawah.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Agustus 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO